

Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam

Farid Naya

Email: farid_naya@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Abstrak:

Istihsan dan pembaharuan hukum Islam merupakan dua term yang pada satu sisi memiliki perbedaan makna, namun pada sisi yang lain keduanya memiliki hubungan keterkaitan yang saling erat antara satu dengan lainnya. Secara konseptual, istihsan berarti beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur'an atau sunnah. Istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang mementingkan pemeliharaan *maqasid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpalingnya mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena adanya dalil yang lebih kuat adalah semata-mata untuk memelihara *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan pembaharuan hukum Islam, berarti upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan metode yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum Islam. Sehingga hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Selain itu juga, pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian istihsan memiliki titik temu dengan pembaharuan hukum Islam yakni terpeliharanya tujuan syari'at islam (*maqasid al-syari'ah*).

Kata Kunci: istihsan, *maqasid al-syari'ah*, pembaharuan hukum Islam

Abstract:

Istihsan and renewal of Islamic law are two terms which on one side has a different meaning, but on the other hand, both have mutually corresponding relationships between each other tightly. Conceptually, istihsan means the shift of mujtahid in determining the law on an issue of which is comparable to that for their special proposition in the Qur'an or Sunnah. Istihsan is a method that emphasizes the maintenance of law istinbat *maqasid al-shariah*, namely the realization of human welfare. Mujtahid's turning away from a law on an issue to which other law for the proposition that a more powerful is simply to maintain *maqasid al-shariah*. The Renewal of Islamic law, meaning the effort and act through a specific process with the utmost seriousness by those who have the competence and authority in the development of Islamic law (mujtahid) in ways that have been determined based on the rules istinbat law that allowed making Islamic law can appear more fresh and modern, not outdated. In addition, reform of Islamic law is to maintain law purposes (*maqasid al-shariah*) to produce legal provisions that address the issues and new developments brought about by the progress of science and modern technology. Thus, between istihsan and reform of Islamic law boils down to one point, namely the maintenance of Islamic shari'ah purposes (*maqasid al-shariah*).

Keywords: istihsan, *maqasid al-shariah*, renewal of islamic law

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang sangat urgen dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan hadis. Melalui ilmu ushul fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, metode memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasullullah, para ulama ushul fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan pendekatan *maq id al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).

Pendekatan kebahasaan menekankan upaya untuk mengetahui dalil-dalil yang 'am, kha, mulq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, muhkam, mufassar, mutasyabih, nazhir, mansukh, amr, nahy, dan sebagainya. Selain itu, melalui kaidah-kaidah kebahasaan ini dapat diketahui metode menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara zahir, sehingga seluruh dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipahami serta diamalkan dalam kehidupan. Dengan demikian, pendekatan kebahasaan ini, dapat dikatakan terkait langsung dengan *na*.¹

Sedangkan pendekatan *maq id al-syari'ah*, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum. Teori yang dapat digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang tidak ada nash (ayat dan atau hadis)nya secara khusus dapat diketahui melalui metode *ijm', qiyas, istihsan, istilah, istishab, zari'ah, urf*, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika dunia yang semakin maju, disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang kedokteran, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, diakui atau tidak telah membawa pengaruh sangat besar terhadap perkembangan, sekaligus menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum Islam. Masyarakat Islam, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, terutama menyangkut kedudukan hukumnya.²

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun hadis dengan sendirinya tidak akan menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Akan tetapi, persoalan baru yang belum jelas kedudukannya dalam kedua sumber hukum tersebut dan para ulama salaf pun, berbeda pendapat atau pun mereka sendiri belum menetapkan hukumnya terhadap persoalan tersebut, maka kondisi itu menuntut para ulama pada masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan baru tersebut.

¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. xi.

²Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 3.

Di samping itu nash al-Qur'an dan hadis jumlahnya terbatas, sedangkan peristiwa dan perkembangan manusia berikut kebutuhan hidupnya yang cukup kompleks terus terjadi (ان النصوص تنهاه ولكن الوقائع لا تتناهي), sehingga penggunaan metode-metode *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan sebagainya menjadi sangat penting dalam menyingkap dan menjelaskan kepastian hukum dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus itu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji metode-metode penggalan hukum tersebut dalam tulisan ini. Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada *istihsan* serta relevansi, titik temunya dengan pembaharuan hukum Islam. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, adalah (1) bagaimana konsep *istihsan* dalam rumusan ulama ushul fiqh?; (2) mengapa harus ada pembaruan dalam hukum Islam?; dan (3) Adakah titik temu atau relevansi antara *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam?

Konsep Istihsan Menurut Ulama Ushul Fiqh

1. Pengertian Istihsan

Secara bahasa *istihsan* berasal dari akar kata *hasan* yang berarti “baik” sebagai lawan dari *qabiha* yang berarti buruk. Kemudian ditambah tiga huruf yaitu alif, sin, dan ta, berwazan *istif'al*, sehingga menjadi *istahsana-yastahsinu-istihsan*. Kata benda (*ma dar*) yang berarti menganggap dan meyakini sesuatu itu baik, lawan dari *istiqbah*, menganggap sesuatu itu buruk.³ Sedangkan pengertian *istihsan* secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama ushul. Di antara definisi itu ada yang berbeda yang disebabkan adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang diperselisihkan dalam pengamalannya. Berikut ini beberapa definisi *istihsan*:

- a. Ibnu Subki memberikan dua definisi tentang *istihsan*. *Pertama*, beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya (*qiyas* pertama). *Kedua*, beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.⁴ Namun terhadap kedua definisi ini, Ibnu Subki menjelaskan, bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antara dua *qiyas* harus didahulukan. Sedangkan terhadap definisi yang kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, bila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari selainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun *ijma*. Dalam bentuk seperti ini, adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

³Zakiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1996), h. 154.

⁴Ibn al-Subki, *Jam'u al-Jawami'* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1937), h. 353.

- b. *Istihsn* di kalangan ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi, yaitu menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.⁵ Definisi ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum Islam dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum, dia tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.
- c. Di kalangan ulama Hanabilah terdapat 3 definisi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. *Pertama*, beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur'an atau sunnah. *Kedua*, apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalunya. *Ketiga*, dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.⁶ Dari definisi *istihsn* pertama yang berlaku di kalangan ulama Hambali tersebut dapat disimpulkan, bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan terhadap definisi yang kedua mungkin timbul keberatan dari ulama lain karena apa yang dianggap mujtahid lebih baik menurut akalunya itu belum tentu baik menurut kenyataannya. Begitu juga terhadap definisi ketiga juga dimungkinkan timbul sangkaan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-Subki yang mengatakan bahwa jika dalil yang muncul dalam diri mujtahid itu nyata adanya, maka cara tersebut dapat diterima dan tidak ada kesukaran dalam menjelaskan dalil itu, tetapi bila dalil tersebut tidak betul, maka cara *istihsn* seperti itu tertolak.
- d. Di kalangan ulama Hanafiyah, *istihsn* itu ada dua macam seperti yang dikemukakan oleh al-Sarkhisi. *Pertama*, beramal dengan ijtihad dan pendapat umum dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita. *Kedua*, dalil yang menyalahi qiyas yang dzohir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu, ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.⁷ Dari penelaahan dua definisi yang berlaku di kalangan ulama Hanafiyah tersebut dapat dijelaskan, bahwa arti *istihsn* dalam definisi pertama tidak menyalahi sesuatu apapun karena pengertian "yang terbaik" dalam hal ini, adalah di antara dua hal yang dapat dipilih. Karena syara' telah memberikan hak pilih kepada manusia. Misalnya penetapan ukuran *mut'ah* dari suami yang menceraikan istrinya sebelum

⁵Al-Syatibî, *Al-Muwafaqat fî U l al-Syari'ah*, Juz IV (Kairo: Muhammad Ali Syubîh, 1970), h. 116.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 306.

⁷*Ibid.*, h. 307.

dicampuri dan sebelumnya belum ditetapkan maharnya. Memberikan *mut'ah* itu wajib, yang ukurannya menurut kemampuan suami dengan syarat harus sesuai dengan “kepatutan.” Ukuran patut itu sendiri diserahkan kepada apa yang lebih baik berdasarkan pendapat yang umum. Sedangkan dalam definisi kedua terkandung adanya perbenturan dalil dengan *qiyas zahir*. Semula ada prasangka lemah pada dalil itu karena belum diadakan penelitian yang mendalam, namun sesudah diteliti secara mendalam ternyata dalil itu lebih kuat dari pada *qiyas*. Dalam hal ini dipandang lebih baik menggunakan dalil itu ketimbang *qiyas* yang menurut lahirnya kuat. Meninggalkan beramal dengan *qiyas* untuk mengamalkan dalil itu disebut “*istihsan*” menurut ulama Hanafiyah.⁸

Dari beberapa definisi *istihsan* di atas, tampak dengan jelas bahwa adanya perbedaan pendapat antara ulama dalam merumuskan pengertian *istihsan*. Meskipun secara umum adanya kesamaan-kesamaannya yaitu meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *qiyas* atau dalil umum dengan mengambil hukum lain berdasarkan *qiyas* lain atau dalil *juz'î* karena ada dalil yang lebih kuat yang menghendaknya. Jadi, dapat dikemukakan, bahwa menurut ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir itu merupakan sandaran *istihsan*.

2. Hakekat *Istihsan*

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam istinbat hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan *istihsan* sebagai hujjah adalah ulama mazhab Hanafi.⁹ Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari madzhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam istinbat hukum.

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung *istihsan* dengan ulama yang menentang *istihsan*. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz *istihsan*, karena kata yang mengandung makna *hasan* (baik) itu terdapat dalam teks Al-Quran dan hadis. Di antaranya firman Allah dalam QS Az-Zumar: 17-18

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

‘...Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.’

⁸*Ibid.*, h. 308.

⁹*Ibid.*

Selain itu juga, Rasulullah saw bersabda:

رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

Artinya:

‘Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik.’ (HR. Ahmad)

Karena itu ulama mazhab Hanafi tetap berpegang kepada *istihs n*. Meskipun demikian mereka menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang *istihs n*. Dalam posisi ini mereka berpendapat, bahwa melakukan *istihs n* lebih utama dari pada melakukan qiyas, karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek istihsan ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi *istihs n* itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah. Jelasnya, *istihs n* itu dilakukan dengan cara meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil lain yang lebih kuat yang diambil dari teks Al-Quran, hadis, ijma, adanya darurat, atau dari *qiyas khafi*.

3. Macam-Macam *Istihis n*

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *Al-Wajîz fî Ushûl Fiqh* membagi *istihs n* kepada dua segi.¹⁰ *Pertama*, *istihs n* dipandang dari segi pemindahan hukumnya, dan yang *kedua*, *istihs n* dipandang dari sandaran dalilnya. Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Istihis n* dengan cara pemindahan hukum *kulli* kepada hukum *juz’i*. Contohnya, dalam hukum syara’ seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk semua jenis transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad berlangsung, akadnya menjadi rusak. Inilah yang disebut dengan hukum *kulli*. Kemudian syari’at memberikan keringanan dan pengecualian terhadap pembelian barang dengan uang tunai tetapi barangnya dikirim kemudian dengan waktu dan jenis barang yang telah ditentukan (jual-beli salam). Jual beli ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, serta untuk mempermudah bagi para penjual yang tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan dengan pemindahan hukum *kulli* kepada hukum *juz’i*. Mengenai jual beli salam ini Rasulullah Saw bersabda,

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم و إلى أجل معلوم. (رواه البخاري)

Artinya:

‘Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaknya ia meminjamkan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas.’ (HR. Bukhari).

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajîz fî U ûl al-Fiqh* (Kairo: Muassasah Risalah, 2002), h. 235-237.

- b. *Istihsan* dengan cara pemindahan dari qiyas *jalî* kepada qiyas *khafî*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Contohnya, menurut madzhab Hanafi, sisa minum burung buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum. Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan *istihsan*. Menurut qiyas *jalî*, meminum sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena binatang tersebut langsung minum dengan lidahnya yang diqiyaskan kepada dagingnya. Menurut *istihsan*, berbeda antara mulut binatang buas dengan burung buas tadi. Kalau binatang buas langsung minum dengan mulutnya, sedangkan burung buas minum melalui paruhnya yang bukan merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Adanya perbedaan antara binatang buas dan burung buas tadi, ditetapkanlah perpindahan qiyas *jalî* kepada qiyas *khafî*.

Sedangkan *istihsan* dipandang dari segi sandaran dalilnya, *istihsan* dibagi menjadi beberapa bagian:¹¹

- a. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadits yang lebih kuat. Seperti jual beli salam yang telah penulis bahas di atas.
- b. *Istihsan* yang disandarkan kepada *ijma*. Contohnya, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Secara kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. Tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang itu, serta telah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorangpun sehingga menjadi *ijma*.
- c. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus berupa barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Namun ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.
- d. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur itu tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsan*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Haj: 78

¹¹ Zakiy al-Din Sya'ban, *U l al-Fiqh al-Isl mî* (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1996), h. 157.

وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج : 78)

Terjemahnya:

‘Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.’

- e. *Istihs n* yang disandarkan kepada kemaslahatan. Misalnya kebolehan dokter melihat aurat perempuan dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat.
- f. *Istihs n* yang disandar kepada qiyas khafi. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

4. Pandangan Ulama Syafi’iyah Terhadap *Istihs n*

Imam Syafi’i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai *istihs n*.¹² Mereka menolak dan mengkritik orang-orang yang menggunakan *istihs n* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu Al-Quran, hadits, ijma’, dan qiyas. Bahkan mengenai istihsan ini, imam Syafi’i berkata,

Artinya:

‘Barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’.

Imam Syafi’i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan *istihs n*, berarti telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah membuat syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Swt. Bahkan Al-Qâḍi al-Baiḍâwî, salah seorang pengikut beliau yang menulis buku *Minhâj al-Wu’ûl ilâ ‘Ilmi al-U’ûl* menempatkan *istihs n* pada bab *al-Adillah al-Mardûdah*. Dari situ terlihat, bahwa imam Syafi’i beserta pengikutnya menolak keras *istihs n* ini.

Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh imam Syafi’i beserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang dipakai oleh ulama Hanafiyah. Imam Syafi’i berpegang bahwa yang berhujjah dengan *istihs n* berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. sedangkan *istihs n* yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Adapun dalil-dalil yang disodorkan ulama Hanafiyah mengenai *istihs n*, seperti kutipan QS Az-zumar ayat 18, dan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ulama Syafi’iyah memiliki pemahaman yang berbeda juga. Mengenai surat Az-zumar ayat 18 di atas, ulama Syafi’i menjawab, bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan

¹²Racmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 3; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 111.

adanya *istihs n*. Juga tidak menunjukkan wajibnya mengikuti perkataan yang paling baik.

Kemudian mengenai kutipan hadits Rasulullah saw di atas, mereka menjawab bahwa hadis itu mengisyaratkan adanya ijma' kaum muslimin. Sedangkan ijma' itu merupakan hujjah yang bersumber kepada dalil. Jadi, hadis tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik pula menurut Allah. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan ulama Hanafiyah, maka ketika kaum muslimin yang awam memadamkan suatu perkara itu baik, maka baik pula menurut Allah. Pemahaman ini yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin.

Jadi penolakan Syafi'iyah tersebut bukan pada lafaz *istihs n* nya, karena imam Syafi'i pun sering menggunakan kata-kata *istihs n*. Seperti pada kasus pemberian mut'ah kepada wanita yang ditalak. Imam syafi'i berkata; "aku menganggap baik pemberian nilai mut'ah itu sebanyak 30 dirham." Padahal di dalam teks Al-Quran tidak ada penentuan nilai yang harus diberikan. Tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas makna pemberian yang ma'ruf. Jadi, cara seperti ini sebenarnya menurut Hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan *istihsan*, tetapi menurut Syafi'i, ini bukan dengan cara *istihsan* tetapi dengan membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu (*takhshî ul illah*).

Titik Temu Antara Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i dengan Ulama Mazhab Hanafi

Melihat perbedaan-perbedaan pandangan di atas, sepintas adanya perbedaan yang sangat krusial antara mereka. Tetapi kalau dicermati kembali latar belakang menjadikan *istihs n* sebagai dalil dan sebab adanya penolakan dari mazhab Syafi'i, ternyata di sana ada persamaan yang secara tidak langsung disepakati oleh kedua mazhab tersebut, yaitu mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai dengan dalil yang kuat, baik dengan cara *istihs n* ataupun dengan cara lainnya.¹³ Karena ulama mazhab Hanafi pun sepakat, bahwa orang yang melakukan *istihs n* dengan hawa nafsunya atau tanpa ada dalil yang kuat bukan termasuk *istihs n* yang merupakan dalil pokok dalam pengambilan hukum.

Karena itu sebenarnya mereka berselisih dalam penamaan istilah saja. Ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam *istihs n* itu, sudah terwakili oleh dalil-dalil *muttafaq 'alaiha*, sedangkan ulama mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu *istihs n*. Dengan demikian adanya perbedaan itu, tidaklah etis menyalahkan ulama Hanafiyah dalam penamaan *istihs n*. Karena inti dari bahasan *istihs n* itu adalah, berhujjah berdasarkan dalil atau tidak. Selain itu juga, rasanya tidak masuk akal kalau seandainya imam Hanafi yang sudah dikenal sebagai ulama mazhab bertindak ceroboh dalam menentukan suatu hukum.

¹³Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 304.

Pembaruan Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan berbagai istilah seperti reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjih*, *i lah* dan *tajdid*. Di antara istilah-istilah tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, *i lah* dan *tajdid*. Reformasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.¹⁴ Reformasi sama artinya dengan memperbaiki atau memperbaiki supaya menjadi baru atau menggantikan dengan yang baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.¹⁵

Kata *tajdid* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *jaddada yujaddidu* yang berarti “memperbarui” dan *tajdid* artinya “pembaruan.” Dengan demikian kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.¹⁶ Sedangkan kata *i lah*, merupakan bentuk masdar dari kata *a laha- yu lihu- i l h*, yang berarti memperbaiki atau perbaikan.¹⁷ Dua istilah terakhir (*i lah* dan *tajdid*) ini, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, sering juga dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaruan.”¹⁸

Berdasarkan uraian makna ketiga istilah di atas, dapat diketahui bahwa ketiganya memiliki kedekatan makna, bahkan bisa juga kesamaan makna, yaitu sama-sama bermuara pada pengertian “perbaikan dan pembaruan.” Namun demikian ada juga pendapat yang berbeda seperti dikemukakan oleh Bustami Muhammad Saad sebagaimana dikutip Abdul Manan, bahwa kata *tajdid* adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum. Alasannya, karena kata *tajdid* mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata *i l h* meskipun sering digunakan secara berdampingan dengan *tajdid*, tetapi lebih condong pengertiannya kepada pemurnian.¹⁹

Senada dengan pendapat Bustami, Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebagai pembaruan. Sebab dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu *pertama*, *al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, *al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian

¹⁴John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 473. Lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*. Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000, h. 311.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), h. 82.

¹⁶Lois Ma'luf, *Al-Munjid al-Abjady* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 229.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 154-155.

¹⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 146-147.

ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya,*' yaitu menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembaruan (*tajdîd*) di atas, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang dalam bahasa ushul fiqh disebut dengan ijtihad. Karena itu pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main atau tidak dilakukan berdasarkan kaidah yang benar, dengan sendirinya tidak disebut dengan pembaruan hukum Islam.

2. Faktor-faktor Penyebab Adanya Pembaruan Hukum Islam

Diakui atau tidak pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarinya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak atau belum mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dari masalah baru yang timbul itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam itu, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut telah melahirkan tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti, apalagi ditutup dan harus terus-menerus

²⁰ *Ibid*, h. 148.

dilaksanakan, baik secara individual maupun kolektif dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam.²¹

3. Ijtihad Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Islam

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut hukum, jumlahnya relatif sangat terbatas. Dari jumlah yang terbatas itu, khusus masalah ibadah, meskipun pada umumnya disebut dalam al-Qur'an hanya pokok-pokoknya, namun telah lengkap secara rinci dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah. Adapun di bidang muamalah, hanya sebagian kecil yang secara tegas dan terperinci, sedangkan kebanyakan berisi prinsip-prinsip dasar secara singkat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan aturan tambahan, dan berupa teks-teks tidak tegas yang mungkin menerima berbagai penafsiran, serta pada umumnya dinyatakan atau diisyaratkan illat atau hikmah hukumnya. Bentuk sumber hukum yang dibekalkan kepada umat sedemikian rupa, menurut Satria Effendi,²² bukanlah secara kebetulan tanpa tujuan. Karena andaikan al-Qur'an dan Sunnah terinci dalam seluruh persoalan, akan membuat hukum Islam kaku dan mudah ketinggalan zaman. Justru pada watak sumber hukum yang singkat dan terbuka tetapi cukup memuat pokok-pokok dan mengandung makna yang mendalam itulah terletak dinamika hukum Islam.

Dengan demikian jelaslah, bahwa hanya dalam masalah ibadahlah yang terdapat ketentuan hukum yang jelas dan terinci, sedangkan dalam bidang muamalah dan hidup kemasyarakatan tidak demikian. Selain tidak ada ada penjelasan yang jelas dan terinci dari al-Qur'an dan hadis, masalah-masalah baru pun banyak muncul dalam bidang yang terakhir ini. Bahkan masalah-masalah baru itu justru terus bermunculan dan tidak pernah berhenti, sedangkan al-Qur'an dan hadis tidak pernah datang lagi. Padahal syari'at Islam sudah berumur 14 abad dan terus akan berlaku sepanjang zaman karena memang Islam merupakan agama wahyu yang terakhir dan dimaksudkan sebagai agama yang berlaku sepanjang zaman.

Sebagai agama yang berlaku sepanjang zaman inilah, Islam membawa ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan secara rasional menyongsong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melestarikan kebenaran. Sarana penting yang diberikan Islam untuk mengembangkan ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip itu adalah ijtihad, dengan memfungsikan akal semaksimal mungkin.

Bahkan data historis menunjukkan bahwa dengan ijtihadlah para sahabat menjabarkan dan mengembangkan sumber-sumber hukum Islam. Mereka memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran terhadap nash dan menyelesaikan setiap masalah yang timbul dalam masyarakat Islam. Dan melalui ijtihad pula, hukum Islam mencapai masa keemasannya pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Sebaliknya hukum Islam pernah mengalami masa jumud dan beku karena

²¹*Ibid.*, h. 153-157.

²²Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-mazhab Fiqh sebagai Alternatif," dalam *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990), h. 313.

macet dan terhentinya ijtihad sehingga menimbulkan taklid. Dengan demikian untuk memperbaharui dan mempertahankan dinamika hukum Islam seiring dengan dinamika masyarakat, maka gerakan ijtihad harus terus menerus dihidupkan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ijtihad itu sangat diperlukan dalam rangka pengembangan dan pembaruan hukum Islam. Ijtihad dalam bidang hukum Islam berarti memberikan penjelasan dan penafsiran agar ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang dibawa oleh nas syara' dapat dijalankan oleh umat dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini, ijtihad setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu *pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas oleh nash, dan *kedua*, berfungsi menetapkan hukum baru yang sesuai dengan keadaan masyarakat dengan mengubah atau meninggalkan ketentuan hukum lama yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, agar hukum Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman.²³

Titik Temu/Relevansi Antara *Istihsan* dengan Pembaruan Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

Menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu berarti mengembangkan hukum Islam dengan memberikan penafsiran baru. Penafsiran baru yang memasukkan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam usaha yang sungguh-sungguh mendekati diri dengan kebenaran dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam agar dapat terwujud kemaslahatan manusia. Karena tujuan hukum Islam atau tujuan syari'at, sebagaimana dinyatakan Hasbi, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan kerusakan, serta mewujudkan keadilan.²⁴

Bila hukum Islam tidak dikembangkan dan tidak diperbaharui, maka hukum Islam akan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan masyarakat modern. Bahkan bisa jadi hukum Islam akan ditinggalkan oleh masyarakat karena hukum tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu berarti hukum Islam tidak lagi mampu menjamin kemaslahatan hidup manusia dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan demikian pembaruan hukum Islam sebenarnya

²³Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 160-168.

²⁴TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 123.

adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat, karena hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

Jadi pembaruan hukum Islam itu bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa pedoman dan batasan. Akan tetapi pembaruan hukum Islam itu sesungguhnya merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar itu.²⁵

Sedangkan *istihsan* sebagaimana telah dijelaskan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpalingan. Jadi asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syari'at (*maq sid al-syarî'ah*),²⁶ dari pada tetap berpegang pada kaidah tersebut. Karena itu berpegang pada *istihsan* merupakan cara berdalil yang lebih kuat dalam masalah tersebut dari pada berpegang pada qiyas.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa *istihsan* bagaimanapun bentuk dan macamnya secara relatif merupakan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan *kulliyat*. Seorang faqih menempuh cara *istihsan* dalam masalah *juz'iyat* ini supaya ia tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu sisi bisa jadi menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at dalam situasi tertentu. Tegasnya *istihsan* itu merupakan suatu metode istinbat hukum yang mementingkan pemeliharaan *maq sid al-syarî'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpalingnya mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain adalah semata-mata untuk memelihara *maq sid al-syarî'ah*.²⁷

Dengan demikian, *istihsan* sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at (*maq sid al-syarî'ah*) dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab

²⁵*Ibid.*, h. 187.

²⁶*Maq sid al-syarî'ah* berkaitan dengan lima tujuan pokok syariat Islam; *hifz al-dîn* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-mâl* (pemeliharaan harta), dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Lihat al-Sya'ibî, *al-Muwfaq fî U'l al-Syarî'ah*, Juz II (Cet. 3; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 10. Bahkan ulama era modern mengemukakan wacana untuk menambahkan *hifz al-'ummah* (pemeliharaan persatuan) dan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *maq sid al-syarî'ah*. Lihat La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maq sid al-syarî'ah*," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1266-1267.

²⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 188.

permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan *istihs n* adalah suatu metode istinbat hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syari'at (*maq sid al-syarî'ah*). Jadi, dapat dikemukakan, bahwa *istihs n* merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan tentang konsep *istihs n* yang diberikan para ulama ushul fiqh sangat variatif dan beragam. Namun demikian, semua rumusan tersebut memiliki kesamaan bahwa *istihs n* adalah berpalingnya mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas *jalî* kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas *khafî* atau berpaling dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh dalil umum kepada ketentuan hukum pengecualian karena dalam pandangannya ada suatu dalil yang mendorongnya atau membuatnya lebih mengutamakan perpalingan itu.
2. Keharusan adanya pembaruan dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarinya. Secara garis besar ada empat, yakni *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak atau belum mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dari masalah baru yang timbul itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Titik temu dan relevansi antara *istihs n* dengan pembaruan hukum Islam terletak pada sisi *maq sid al-syarî'ah* (tujuan disyari'atkan hukum Islam). Maksudnya, bila pembaruan hukum Islam itu bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia yang merupakan substansi dari *maq sid al-syarî'ah*, maka *istihs n* juga merupakan salah satu metode istinbat hukum yang sangat mengutamakan *maq sid al-syarî'ah* dan selalu berusaha merealisasi dan memelihara *maq sid al-syarî'ah* tersebut. Dengan kata lain, bahwa suatu ketentuan hukum yang dihasilkan melalui qiyas ditinggalkan oleh para mujtahid apabila menurut mereka ketentuan hukum tersebut tidak mampu merealisasi *maq sid al-syarî'ah*, sehingga mereka berpaling kepada ketentuan hukum lain yang dihasilkan lewat istihsan mengingat ketentuan hukum yang diperoleh melalui *istihs n* itu lebih mampu merealisasikan *maq sid al-syarî'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Collin, Peter. *Dictionary of Law*, Ed. 3; Peter Collin Publishing, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Echol, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Haroen, H. Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maq' sid al-Syarî' ah*." *Jurnal Asy-Syir' ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.
- M. Zein, Satria Effendi. "Mazhab-mazhab Fiqh sebagai Alternatif" dalam *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid al-Abjady*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, H. Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Subki, Ibn as-, *Jam'u al-Jawami'*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1937).
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sya'ban, Zakiy al-Dîn. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1996.
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 3; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Syatibî. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî' ah*, Juz IV, Kairo: Muhammad Ali Syubîh, 1970.
- , *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî' ah*, Juz II, Cet. 3; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Syihab, H. Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajîz fi Ushûl Fiqh*, Cairo: Muassasah Risalah, 2002.